

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa temuan utama yang terbagi dalam kategori-kategori dan ditarik dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Gambaran Kehidupan Rumah Tangga Sopir Angkutan di Kota Banjarmasin
 - a. Kategori ketidakstabilan ekonomi, pekerjaan sopir angkutan barang yang bergantung pada sistem borongan dan muatan membuat pendapatan mereka sangat fluktuatif. Dalam kondisi "kering", banyak sopir tidak mendapatkan order selama berbulan-bulan. Hal ini menyebabkan kegagalan dalam memenuhi nafkah secara konsisten, yang dalam hukum Islam merupakan kewajiban utama suami sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Ketidakmampuan ini menjadi akar dari ketimpangan peran dalam rumah tangga.
 - b. Kategori peran istri dalam membantu ekonomi, ditemukan bahwa banyak istri mengambil alih tanggung jawab nafkah, seperti berdagang sembako (Kasus 4), bekerja sebagai PPPK (Kasus 3), atau berjualan kue (Kasus 2). Meskipun langkah ini efektif dari segi ekonomi, secara hukum Islam tidak menjadikan istri berkewajiban mencari nafkah. Ketika suami tidak menghargai atau mendukung istri dalam

menjalankan peran gandanya, maka hal ini menciptakan ketegangan baru dalam relasi rumah tangga.

- c. Kategori pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, ditemukan ketidakseimbangan struktural. Suami kerap tidak memenuhi kewajiban nafkah, dan pembinaan agama. Di sisi lain, istri tetap menjalankan kewajiban domestik bahkan ditambah beban ekonomi. Beberapa hak bersama seperti hubungan seksual juga terganggu dikarenakan kelelahan saat bekerja. Ketimpangan ini bertentangan dan mencederai maqashid pernikahan dalam Islam.
- d. Kategori komunikasi dan ketahanan keluarga, sebagian pasangan mampu menjaga keutuhan dengan komunikasi terbuka, namun banyak pula yang gagal membangun dialog sehat. Dalam Kasus 2 dan Kasus 5, suami mengambil keputusan sepihak tanpa berdiskusi dengan istri, termasuk soal keuangan dan poligami. Komunikasi yang tidak fungsional ini menjadi pintu masuk berbagai ketegangan, dan menunjukkan kegagalan menjalankan prinsip musyawarah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan An-Nisa: 19.
- e. Kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ditemukan berbagai bentuk kekerasan seperti verbal, psikis, dan ekonomi. Dalam Kasus 2, istri mengalami bentakan saat dan pukulan. Dalam strategi penyelesaiannya minim; istri umumnya memilih diam, bertahan demi anak, atau kabur dari rumah. Ini menunjukkan lemahnya perlindungan internal dan ketidakterjangkauan hukum formal.

- f. Kategori poligami ilegal, di dalam Kasus 5 menunjukkan praktik poligami yang awalnya dilakukan secara diam-diam, tanpa izin istri pertama, tanpa komunikasi, dan tanpa keadilan. Hal ini bertentangan dengan QS. An-Nisa ayat 3 tentang syarat keadilan, serta melanggar prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam fikih. Poligami dalam bentuk ini justru akan menjadi disharmoni rumah tangga.
2. Strategi Keluarga Sopir dalam Mengatasi Permasalahan Hak dan Kewajiban Suami-Istri
- a. Keluarga sopir mengatasi ketidakstabilan ekonomi dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan tabungan, berhutang, atau mengandalkan penghasilan istri dari pekerjaan sampingan.
 - b. Masalah ketidaktaatan istri (seperti tidak menutup aurat atau keluar rumah tanpa izin) sering diselesaikan dengan teguran halus dan kesabaran, meskipun hal ini belum sepenuhnya efektif.
 - c. Konflik rumah tangga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering terjadi akibat ketidakterbukaan suami atau ketidakpuasan istri. Beberapa keluarga memilih untuk membiarkan masalah tanpa penyelesaian yang tuntas.
 - d. Komunikasi jarak jauh melalui telepon menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan saat suami sedang bekerja, tetapi keterbatasan jaringan dan waktu sering menjadi hambatan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga sopir angkutan di Kota Banjarmasin:

1. Bagi Keluarga Sopir

- a. Meningkatkan komunikasi terbuka antara suami dan istri terkait pengelolaan keuangan, hak, dan kewajiban masing-masing untuk mengurangi konflik.
- b. Istri dapat lebih aktif memenuhi kewajiban sebagai istri, seperti berhias untuk suami dan menjaga hubungan intim, sementara suami perlu lebih terbuka dan adil dalam membagi perhatian dan nafkah.
- c. Membangun tabungan atau dana darurat untuk mengantisipasi ketidakstabilan pendapatan.

2. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial

- a. Pemerintah atau lembaga sosial dapat memberikan pelatihan keterampilan bagi istri sopir angkutan untuk menciptakan peluang usaha sampingan yang stabil.
- b. Mengadakan program bimbingan keluarga (konseling) yang fokus pada penyelesaian konflik rumah tangga dan pemenuhan hak-kewajiban suami-istri sesuai nilai-nilai Islam.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Perlu penelitian lebih mendalam tentang dampak poligami secara sirri terhadap keharmonisan rumah tangga sopir angkutan.
- b. Studi lanjutan dapat mengkaji peran komunitas atau majelis taklim dalam membina keluarga sopir angkutan untuk mencapai keluarga sakinah.